



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1871015812800007 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 18 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1871011907780002 tempat dan tanggal lahir Blambangan Umpu 19 Juli 1978, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumah Orang Tua Penggugat dengan wali nikah Paman Penggugat dengan mas kawin berupa emas seberat 20 gram di bayar

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/40/VII/2007, tertanggal 02 Juli 2007;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama kurang lebih 11 tahun, lalu selanjutnya pindah kerumah bersama di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama kurang lebih 7 tahun hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran bulan November 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 4 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Nama : ANAK KE-1
NIK : 1871015803070002
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 18 Maret 2007
Umur : 17 Tahun
Pendidikan : SMA Kelas 2
 - 4.2 Nama : ANAK KE-2
NIK : 1871015208080001
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 18 Agustus 2008
Umur : 15 Tahun
Pendidikan : SMA Kelas 1
 - 4.3 Nama : ANAK KE-3
NIK : 1871016710120002
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 27 Oktober 2012
Umur : 11 Tahun
Pendidikan : SD Kelas 5

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Nama : ANAK KE-4
NIK : 1871116510170001
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 25 Oktober 2017
Umur : 5 Tahun
Pendidikan : TK

Dan Sekarang anak ke 1 dan 2 dalam asuhan Tergugat;

Dan anak ke 3 dan 4 dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Februari 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

5.1 Tergugat kurang Bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah dalam Rumah Tangga dengan Penggugat;

5.2 Tergugat kurang jujur dalam segi keuangan, dan dalam segi apapun dalam Rumah Tangga;

5.3 Tergugat memiliki tempramen tinggi sehingga sering terjadi percekocokan dalam Rumah Tangga;

5.4 Tergugat kurangnya kepercayaan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan keributan dalam Rumah Tangga;

5.5 Tergugat dan Penggugat sudah pernah berpisah dan kembali lagi rujuk;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan November 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah Orang Tua rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, serta Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hamidi Muhammad, S.H., CPM;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan akta perdamaian, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 23 April 2024;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Zainal Arifin, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Senioreta Mauliasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Zainal Arifin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Senioreta Mauliasari, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp275.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp420.000,00
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)